



PROVINSI BANTEN
KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR: 188.44/Kep.11-Huk/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA
PERIODE 2019-2022

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Tangerang Selatan telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 476/Kep.55-Huk/2017 tentang Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi kepengurusan Pusat Pembelajaran Keluarga, maka Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga Periode 2019-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5614);
8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);

10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 169);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);
15. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
16. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 92);
17. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 55);

- Memperhatikan : 1. Nota Dinas dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Tangerang Selatan Nomor: 188.44/031/Bid-PPA Tanggal 30 Januari 2019 perihal Permohonan Penandatanganan Draft Keputusan Walikota Tangerang Selatan;
2. Berita Acara Pergantian Kepengurusan Puspaga Kota Tangerang Selatan Nomor 463/197/DPMP3AKB.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga Periode 2019-2022 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Pusat Pembelajaran Keluarga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 476/Kep.55-Huk/2017 tentang Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 7 Januari 2019

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,
ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Tembusan:
Inspektur Kota Tangerang Selatan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,

Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 188.44/Kep.11-Huk/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA
PERIODE 2019-2022

SUSUNAN PENGURUS
PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA
PERIODE 2019-2022

- Pembina I : Walikota Tangerang Selatan
- Pembina II : Wakil Walikota Tangerang Selatan.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.
- Koordinator : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Tangerang Selatan.
- Ketua : Hj. Listya Windyarti, S.Sos, MKM.
- Sekretaris : Rizaniar Khairani, S.Ip.
- Divisi Pencegahan : 1. DR. Diana Muthia, M.Si;
2. Rima Melati, S.Psi;
3. E. Nuryani, S.Pd;
4. Desy Widiarti, S.Psi;
5. Ika Masitoh Hermawati, S.I.Kom;
6. Hj. Riyati Kriswahyuti, S.Pd;
7. Hana Nurul Faizah, S.Psi; dan
8. Danisya Primasari, S.Si, M.Si.
- Divisi Rujukan : 1. Dewi Sawitra Bintari, S.Psi, Psikolog;
2. Andini Rachmahlia, S.Hum; dan
3. Desy Puspita Sari, S.Psi.

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,


Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 188.44/Kep.11-Huk/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA

PERIODE 2019-2022

URAIAN TUGAS

PENGURUS PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA

PERIODE 2019-2022

- Pembina : 1. memberikan arah kebijakan umum berdasarkan anggaran dasar lembaga;
2. memberikan pembinaan terhadap program kerja dan kegiatan; dan
3. melakukan pembinaan kepada pengurus mengenai tugas, pokok, dan fungsi Pusat Pembelajaran Keluarga.
- Pengarah : memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengurus Pusat Pembelajaran Keluarga.
- Koordinator : 1. membangun hubungan antar jejaring;
2. koordinasi pelaksanaan jejaring;
3. membagi tugas kepada pengurus sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi; dan
4. mendorong terciptanya dinamisasi aktivitas pelaksanaan program.
- Ketua : 1. menyusun rencana kerja organisasi;
2. melaksanakan secara terintegrasi kegiatan organisasi; dan
3. melakukan pengendalian dan evaluasi kegiatan organisasi.
- Sekretaris : melakukan layanan administrasi pencatatan layanan dan pendataan dalam kelembagaan Pusat Pembelajaran Keluarga.

- Divisi Pencegahan : memberikan layanan konsultasi dan layanan informasi pengasuhan anak berbasis hak anak terkait bidang kesehatan, pendidikan, sosial, agama, ilmu pengetahuan dan teknologi serta hukum.
- Divisi Rujukan : memberikan layanan konseling dan layanan rujukan untuk mendapatkan layanan lebih lanjut dengan layanan kesehatan, sosial, pendidikan, agama dan hukum.

WALIKOTA

TANGERANG SELATAN,

ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani